

**KESADARAN HUKUM FRANCHISOR TERHADAP WARALABA YANG
TIDAK MEMILIKI SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA**

(STUDI DI KOTA GRESIK)

SKRIPSI

Oleh :

Violita Farah Maulidya

NIM 18220185



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**KESADARAN HUKUM FRANCHISOR TERHADAP WARALABA YANG
TIDAK MEMILIKI SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(STPW)**

(STUDI DI KOTA GRESIK)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata

Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Violita Farah Maulidya

NIM 18220185



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perkembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Kesadaran Hukum Francisor Terhadap Waralaba Yang Tidak
Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)**

(Studi Di Kota Gresik)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensi secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 November 2022



NIM 18220185

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Violita Farah Maulidya
NIM : 18220185 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Kesadaran Hukum Francisor Terhadap Waralaba Yang Tidak
Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)**

(Studi Di Kota Gresik)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memnuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 10 November 2022

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhrudin, M.HI.

Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP . 19704819 200003 1 002

NIP . 19760608 200901 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50, Malang. Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341)551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Violita Farah Maulidya
NIM : 18220185
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Franchisor Terhadap
Pewaralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda
Pendaftaran Waralaba (STPW)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 Maret 2022	Proposal skripsi	
2	15 Maret 2022	Revisi Proposal Skripsi	
3	24 Maret 2022	Revisi Proposal Skripsi	
4	24 Mei 2022	ACC Proposal Skripsi	
5	14 Juni 2022	Revisi BAB I, II, III	
6	05 September 2022	Revisi BAB I, II, III	
7	11 Oktober 2022	Revisi Abstrak	
8	20 Oktober 2022	Revisi BAB IV	
9	29 Oktober 2022	ACC BAB IV, V	
10	10 November 2022	ACC Skripsi	

Malang, 10 November 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. Fakhruddin. M. HI

NIP. 197408192000031002


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara **VIOLITA FARAH MAULIDYA**, NIM
18220185, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Kesadaran Hukum Franchisor Terhadap Waralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

(Studi Di Kota Gresik)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

1. H. Faishal Agil Al Muzawar, Lc., M.Hum (.....)
NIP ..198810192019031010
2. Iffaty Nasyiah, M.H. (.....)
NIP ..19760608 200901 2 007
3. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El. (.....)
NIP ..19830804201608011020


Ketua

Sekretaris

Penguji Utama

Dekan,




Dr. Sudirman, M.A.

NIP: 19778222005011003

MOTTO

“ Life must go on, work hard play harder, it’s hard but bismillah “

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah dan patut penulis ucapkan kecuali Alhamdulillah dan syukur kepada Ilahi Rabbi Yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dia yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya berupa nikmat kesehatan, kekuatan dan kemampuan senantiasa tercurah pada diri penulis sehingga usaha untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Franchisor Terhadap Waralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) (Studi Kasus Franchisor Kota Gresik)”**. Begitu pula salawat dan taslim kepada Rasulullah Saw, serta para keluarganya dan sahabat yang sama-sama berjuang untuk kejayaan Islam semata.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami penulis, tetapi berkat usaha, doa, bantuan serta motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak, maka hambatan itu dapat teratasi. Olehnya itu penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya tak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku wali dosen, Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen pembimbing, H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum, selaku dosen penguji I dan Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI, selaku dosen penguji II, yang dengan kesabarannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan motivasi selama penulis menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang banyak memberikan ilmu di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kepada Papa saya Marhum Edi Santoso dan Mama saya Wiwik Hariani, saudara kandung saya beserta keluarga besar saya yang telah memberikan doa dan dukungan serta motivasi kepada saya.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dalam suka maupun duka, dan yang terkhusus untuk sahabat-sahabat terkasih (Bunga Vanda Meillynia, S.Pd, Yasefa Hazqiya, S.H, Khurnita Diyanti, S.H, Nilna Addiniyah Afisah, S.H, Ilfi Laily Noor Hanifa, S.H, Faizah Al-Azizi, S.H, dan Nafisatuz Zahro Hidayat, S.H) serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 atas segala kebersamaan, motivasi, saran dan bantuannya kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga karya sederhana ini membawa suatu manfaat bagi perkembangan dunia, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharap kritikan dan saran dari berbagai pihak dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama dari diri pribadi penulis, Aamiin.

Malang, 10 November 2022

Penulis

Violita Farah Maulidya

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang mejadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana transliterasi dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ﻻ = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â	misalnya	بال	menjadi	bâla
Vokal (i) panjang	= ii	misalnya	بيل	menjadi	biila
Vokal (u) panjang	= uu	misalnya	بول	menjadi	buula

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I” melainkan tetapditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, contoh sebagai berikut:

Diftong (aw) = بو misalnya سول menjadi sawla Diftong (ay) = يي
misalnya سيف menjadi sayfa

D. Ta’ marbutah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المرسلات فيمسانه menjadi *al-mursalat fimasanah*, atau apabila berada ditengah- tengah kalimta yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikandengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh al-jalâlah yang berada di tengah kalimat disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Contoh-contohnya berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam kitabnya menjelaskan...
3. Billâh ‘azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu dituliskan dengan menggunakan sistem transliterasi. Contohnya sebagai berikut: “Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat”. Penulisan nama “Abdurrahman Wahid” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWâhid”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori	21
1. Kesadaran Hukum.....	21
2. Waralaba	30
3. Akibat Hukum	38
4. Masalah.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sample	53
C. Pendekatan Penelitian.....	53
D. Lokasi Penelitian.....	54
E. Sumber Data.....	54
F. Metode Pengumpulan Data	55

1. Wawancara	55
2. Dokumentasi	56
G. Metode Pengolahan Data.....	56
1. Pemeriksaan Data (Editing).....	56
2. Klarifikasi	56
3. Pemeriksaan.....	57
4. Analisis Data	57
5. Konklusi.....	57
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Kesadaran Hukum Franchisor Terhadap Waralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	59
1. Profil Usaha	59
2. Kesadaran Hukum Franchisor Terhadap Pentingnya Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).....	63
B. Kendala Dan Akibat Hukum Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	71
1. Kendala Yang Menghambat Beberapa Fanchisor Untuk Mendaftarkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	71
2. Akibat Hukum Suatu Perjanjian Waralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Ketika Terjadi Wanprestasi	76
C. Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Menurut Masalah	85
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	19

ABSTRAK

Violita Farah Maulidya. 18220185 , 2018. *Kesadaran Hukum Franchisor Terhadap Waralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)*. Skripsi , Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Franchisor, Waralaba, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Waralaba adalah salah satu cara untuk mengembangkan usaha diantara beberapa cara bisnis yang lainnya, misalnya dengan membuka cabang atau menjalin kemitraan. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pemberi dan penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba. Dalam Permendagri nomor 31 tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa pemberi dan penerima waralaba wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dengan mendaftarkan perjanjian waralaba. Namun banyak *franchisor* yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Dalam penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum *franchisor* terhadap pendaftaran waralaba. Tentang apa yang menjadi kendala dan akibat hukum mengenai perjanjian waralaba yang tidak didaftarkan, Dan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba menurut masalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, Sumber data yang digunakan ialah data primer yaitu hasil wawancara langsung kepada *franchisor* (Baba Black, Teh Blangkon, Basreng Kuah Hio Hua) dan data sekunder diambil dari Undang-Undang dan Teori Kesadaran Hukum Prof. Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba belum sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Terdapat beberapa kendala pemberi waralaba dalam mendaftarkan perjanjian waralaba untuk mendapatkan STPW diantaranya, kurang mengetahui kewajiban mendaftarkan perjanjian waralaba, kurang mengetahui manfaat dari memiliki STPW, kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Sehingga terbatasnya pengetahuan para pelaku usaha waralaba mengenai pendaftaran perjanjian waralaba. Dan akibat hukum bagi *franchisor* yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba berupa peringatan tertulis, denda dan/atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

ABSTRACT

Violita Farah Maulidya. 18220185, 2018. *Franchisor's Legal Awareness of Franchises That Do Not Have a Franchise Registration Certificate (STPW)*. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Legal Awareness, Franchisor, Franchise, Franchise Registration Certificate (STPW)

Franchising is one way to develop a business among several other business methods, for example by opening a branch or establishing a partnership. According to Government Regulation number 42 of 2007 concerning franchising, Article 11 paragraph (1) states that the franchisor and franchisee are required to register a franchise agreement. In Permendagri number 31 of 2008 concerning franchising, Article 7 paragraph (2) states that the franchisor and recipient are required to have a Franchise Registration Certificate (STPW) by registering a franchise agreement. But a lot *franchisor* who do not have a Franchise Registration Certificate (STPW).

In this study discusses legal awareness *franchisor* on franchise registration. About what are the obstacles and legal consequences regarding franchise agreements that are not registered, and registration of the Franchise Registration Certificate according to *maslahah*. The type of research used is empirical juridical research. The data source used is primary data, namely the results of direct interviews with *franchisor* (Baba Black, Teh Blangkon, Basreng Kuah Hio Hua) and secondary data taken from Law and Legal Awareness Theory of Prof. Soerjono Soekanto.

The results of the study concluded that the franchise agreement between the giver and the franchisor was not in accordance with government regulation number 42 of 2007 concerning franchising. There are several obstacles for franchisors in registering franchise agreements to obtain STPW, including not knowing the obligation to register franchise agreements, not knowing the benefits of having STPW, lack of socialization from related parties. So that the limited know ledge of franchisors regarding the registration of franchise agreements. And legal consequences for *franchisor* who do not have a Franchise Registration Certificate in the form of a written warning, fine and/or revocation of the Franchise Registration Certificate.

ملخص البحث

فيوليتا فرح موليديا. 18220185 ، 2018. الوعي القانوني لمانح الامتياز بالامتيازات التي ليس لديها شهادة أطروحة ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة (STPW) تسجيل امتياز الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: عفتى ناسينة م

الكلمات الرئيسية: الوعي القانوني ، مانح الامتياز ، الامتياز ، شهادة تسجيل الامتياز

الامتياز هو إحدى طرق تطوير الأعمال التجارية من بين العديد من أساليب العمل الأخرى ، على سبيل المثال عن طريق فتح فرع أو إنشاء شراكة. وفقاً لللائحة الحكومية رقم 42 لعام 2007 بشأن الامتياز ، تنص المادة 11 فقرة (1) على أن صاحب الامتياز والمتلقي ملزمان بتسجيل اتفاقية الامتياز. في رقم 31 لعام 2008 بشأن الامتياز ، تنص المادة 7 الفقرة (2) على أن صاحب الامتياز Permendagri من خلال تسجيل اتفاقية الامتياز. لكن (STPW) والمتلقي يجب أن يكون لهما شهادة تسجيل الامتياز (STPW) كثير امانح الامتياز الذين ليس لديهم شهادة تسجيل الامتياز

تناقش هذه الدراسة الوعي القانوني لمانح الامتياز عند تسجيل الامتياز. حول ما هي المعوقات والتبعات القانونية المتعلقة باتفاقيات الامتياز غير المسجلة ، وتسجيل شهادة تسجيل الفرشائز حسب المصلحة. نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي ومصدر البيانات المستخدم هو البيانات الأولية وهي نتائج (Baba Black و Teh Blangkon و Basreng Kuah Hio Hua) المقابلات المباشرة مع مانح الامتياز . والبيانات الثانوية المأخوذة من نظرية القانون والوعي القانوني للبروفيسور. سيرحاساءكنطا

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن اتفاقية الامتياز المبرمة بين المانح ومانح الامتياز لم تكن متوافقة مع اللائحة الحكومية رقم 42 لسنة 2007 بشأن حق الامتياز. هناك العديد من العقبات التي تواجه مانح الامتياز بما في ذلك ، عدم معرفة الالتزام بتسجيل اتفاقيات STPW في تسجيل اتفاقيات الامتياز للحصول على ونقص التنشئة الاجتماعية من الأطراف ذات الصلة. بحيث ، STPW الامتياز ، وعدم معرفة فوائد وجود تكون المعرفة المحدودة لمانح الامتياز فيما يتعلق بتسجيل اتفاقيات الامتياز. والعواقب القانونية لمانح الامتياز الذين ليس لديهم شهادة تسجيل الامتياز في شكل تحذير مكتوب و / أو غرامة و / أو إلغاء شهادة تسجيل الامتياز

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global saat ini di mana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan usaha melalui sistem franchise yang di Indonesia diistilahkan dengan waralaba. Sistem ini bagi sebagian usahawan yang ingin mengembangkan usahanya dipandang efektif dan tepat guna dalam pengembangan suatu perusahaan karena tidak membutuhkan investasi langsung melainkan melibatkan kerja sama pihak lain. Munculnya bisnis waralaba tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur bisnis tersebut di suatu negara, demi terciptanya kesadaran hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba ini.

Pulau Jawa merupakan tempat berlangsungnya pusat kegiatan seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari pusat perdagangan, ekonomi, pemerintahan, dan hingga urbanisasi. Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi kedua dengan jumlah penduduk tertinggi di Jawa yaitu 38.828.061 juta jiwa setelah Jawa Barat. Kota Gresik merupakan kota dengan jumlah penduduk yang bisa dikatakan banyak di Jawa Timur yaitu 1.326.420 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, dan maraknya usaha

franchise di kota Gresik, maka sangat penting bagi masyarakat, khususnya franchisor memiliki kesadaran hukum mengenai surat pendaftaran waralaba. Yang mana surat pendaftaran waralaba ini sangat penting apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi antara franchisor dan franchise.

Kesadaran hukum sendiri tidak bisa lepas dari indikator kesadaran hukum, bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran tiap manusia tentang arti hukum maupun guna hukum, jika dikategorikan melalui hidup manusia dengan mana manusia dapat membedakan antara hukum serta tidak hukum. Purba Karaka dan Soekanto mengartikan bahwa kesadaran hukum sebagai suatu keyakinan akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan keputusan yang dapat dikatakan sebagai wadahnya jaringan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia.¹

Sadar hukum adalah suatu kondisi dimana masyarakat mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri dan menghargainya tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya merupakan basis aktifitas dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan sebagai acuan perilaku oleh warga masyarakat.²

Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumatmadja,³ pada hakikatnya bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan cara berpikir dan bersikap hidup

¹ Inayah, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Menengah (UMKM) dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual*, Vol. 4, No. 2, 2019, 133.

² Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 19.

³ Mochtar Kusumatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta : Bina Cipta,1970), 11.

masyarakat dalam menghadapi pembangunan. Tanpa perubahan cara berpikir dan bersikap hidup, maka pengenalan lembaga - lembaga modern tidak akan berhasil. Oleh karena itu, dengan berkembangnya kegiatan di sektor-sektor ekonomi akan mempunyai konsekuensi logis, yaitu semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi. Terbukanya kesempatan yang luas tersebut tentu saja memerlukan proses, pengaturan, mengarahkan dan membatasi, khususnya kerugian ekonomi dan perekonomian masyarakat luas. Konsekuensi logisnya, hukum haruslah mampu menjadi fasilitator terhadap kepentingan ekonomi, sebab tanpa hukum (aturan) akan mengakibatkan ketidaktertiban didalam masyarakat. Dengan demikian, eksistensi hukum di bidang ekonomi dan dalam pertumbuhan sektor ekonomi itu merupakan gejala resiproka⁴ atau saling memengaruhi dan melengkapi.⁵

Hukum tidak dapat berkembang tanpa dukungan ekonomi yang tumbuh. Tetapi, perekonomian tidak akan tumbuh dan berkembang jika hukum tidak mampu menjamin keadilan yang pasti dan kepastian yang adil. Dengan demikian hukum juga dapat difungsikan dan berfungsi sebagai sarana penggerak dan pengarah guna mencapai tujuan-tujuan suatu masyarakat di bidang perekonomian.⁶

Waralaba adalah satu cara mengembangkan usaha diantara beberapa cara bisnis yang lainnya misalnya dengan membuka cabang atau menjalin

⁴ Menurut KBBI, resiprokal bersifat saling berbalasan (tentang kata kerja)

⁵ Moch. Basarah & Faiz Mufidin, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 1.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 16.

kemitraan, untuk bisnis waralaba itu sendiri dimulai pada tahun 1800-an di Inggris ketika sistem tied house digunakan oleh pembuat bir untuk memasarkan produk mereka. Ide tersebut kemudian diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1851 oleh perusahaan mesin jahit singer untuk memperluas jaringan pemasaran mereka dan perbaikan mesin jahit mereka kepada konsumennya kemudian ide franchising ini dimatangkan kembali oleh General motor pada tahun 1898 dengan menggunakan sistem “*Independent business*” untuk meningkatkan penjualan dan jaringan distribusi tanpa mengeluarkan banyak uang dan cara ini kemudian diikuti beberapa perusahaan ternama lainnya seperti perusahaan obat ”Rexall” dan perusahaan minuman seperti Coca Cola dan Pepsi lalu kemudian perkembangan semakin pesat sampai kata Waralaba diambil dari kata Franchise yang di Indonesiakan , kata Waralaba tersebut bisa diartikan dengan kata wara yang artinya banyak sedangkan laba yang berarti untung.⁷

Bisnis Waralaba terdapat beberapa subyek yang terlibat. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yakni pemberi Waralaba, penerima Waralaba, dan Instansi Pemerintah selaku pemegang regulasi. Meskipun Waralaba adalah bersumber dari bagian hukum perdata, yakni dilhami melalui perjanjian. Tetapi dalam perjalanannya, regulasi terkait keberadaan Waralaba dan teknis perjalanannya juga ditentukan oleh hukum yang berlaku, disini peran Pemerintah selaku pembuat kebijakan memiliki

⁷ International Franchise Business Management, [http:// konsultan Waralaba.com/Waralaba-sejarah-dan-perkembangan-Waralaba-indonesia](http://konsultanWaralaba.com/Waralaba-sejarah-dan-perkembangan-Waralaba-indonesia).

tanggungjawab untuk memastikan adanya keseimbangan antara peraturan yang dibuatnya dengan perjanjian yang dibuat para pelaku pasar.

Perkembangan Waralaba sesungguhnya sudah dikenal lama di Indonesia. Ini dibuktikan sudah terdapatnya beberapa bisnis waralaba luar negeri yang hidup dan tumbuh di Indonesia. Namun terkait lembaga yang mengatur terkait Waralaba di Indonesia masih terdapat perbedaan pendapat. Adanya perbedaan pendapat ini bukanlah suatu yang khas di Indonesia. Franchise atau Waralaba bukanlah suatu industri yang baru dikenal, meskipun legalitas yuridisnya baru dikenal di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Jauh sebelum itu, aturan khusus terkait Waralaba belumlah ada pengaturan khusus. Melainkan keberadaan Waralaba diilhami dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Seiring perkembangan zaman, dalam kurun waktu 10 tahun Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba mengalami pembaharuan. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997, pengaturan Waralaba adalah dimaksudkan untuk tertib usaha dan perlindungan konsumen. Namun dalam perkembangannya, pengaturan Waralaba mengalami pembaharuan yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Adapun dalam poin

menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, tujuan yang dimaksudkan dalam peraturan pembaharuan tersebut adalah disamping untuk mengatur tata tertib usaha Waralaba, juga untuk memberikan kesempatan yang luas terkait usaha Waralaba secara nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengatur IX BAB yakni, ketentuan umum, kriteria, perjanjian Waralaba, kewajiban pemberi Waralaba, pendaftaran, pembinaan dan pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan dan penutup. Terkhusus pada bab V tentang pendaftaran, serta telah dituliskan mengenai sanksi bagi pemilik bisnis waralaba yang tidak mendaftarkan bisnis waralabanya. Namun sebagai penerima waralaba sebelum memutuskan membeli waralaba, alangkah baiknya harus belajar dan mengerti betul bagaimana konsep bisnis waralaba itu.

Pasalnya, di sini banyak yang mengaku-ngaku waralaba, padahal belum tentu bisnisnya dikategorikan waralaba. Bisa jadi hanya sekedar pola kemitraan, business opportunity (BO), ataupun hanya sekedar penggunaan merek. Terkait regulasi antara waralaba dan business opportunity (BO) tersebut jelas berbeda walaupun memiliki persamaan, business opportunity (BO) ini masih belum jelas aturannya.

Dengan demikian penyelenggaraan Waralaba, salah satu instrumen hukum yang dapat dicermati adalah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disebut STPW. STPW adalah salah satu instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu perlindungan preventif di dalam bisnis

waralaba. Salah satu kewajiban para pihak untuk memperoleh STPW adalah mendaftarkan perjanjian waralabanya kepada pemerintah. Persoalan yang akan muncul selanjutnya adalah kapankah suatu perjanjian Waralaba tersebut sah.

Di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya beragama muslim terbesar di dunia, dan dalam kehidupan bernegara wajib hukumnya bagi masyarakat/franchisor untuk mematuhi kewajiban Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), yang mana pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) merupakan bagian dari aturan pemerintah.

Dalam Islam sendiri ketataatan untuk mematuhi kewajiban mendaftarkan surat tanda pendaftaran waralaba bagi usaha waralabanya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah merupakan bagian dari ketaatan pada ulil amri yang wajib dilakukan sebagaimana termaktub dalam surat An- Nisa ayat 59. Dan dalam islam pendaftaran surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) sendiri merupakan suatu yang memiliki manfaat dan kebaikan.

Dengan terdaftarnya surat tanda pendaftaran waralaba (STPW), maka franchisor dan franchise akan memperoleh hak atas bisnis waralaba yang bersifat eksklusif dari negara. Maka dari itu sangat penting adanya kesadaran hukum bagi franchisor untuk mendaftarkan bisnis waralabanya. Agar tidak merugikan apabila ada terjadinya wanprestasi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, permasalahan tentang kesadaran hukum franchisor mengenai pendaftaran STPW menjadi menarik untuk dibahas,

mengingat dunia akan terus berkembang, dan didalamnya bisnis waralaba mempunyai peran yang cukup diperhitungkan khususnya dalam proses perdagangan barang atau jasa di era global. Maka penulis mengambil rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kesadaran Hukum Franchisor Terhadap Pewaralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), bagaimana kendala dan akibat hukum dalam pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan bagaimana Pendaftaran STPW menurut masalah, Khususnya pemilik usaha Baba Black, Teh Blangkon, dan Basreng Kuah Hio Hua. Serta bagaimana pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba menurut masalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Franchisor Di Kota Gresik Terhadap Waralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) ?
2. Bagaimana Kendala Dan Akibat Hukum Bagi Franchisor Di Kota Gresik Dalam Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)?
3. Bagaimana Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Menurut Masalah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif (Tujuan yang terkait dengan masalah penelitian)

- a. Untuk Mengetahui Kesadaran Hukum Franchisor Di Kota Gresik Terhadap Waralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
 - b. Untuk Mengetahui Kendala Dan Akibat Hukum Bagi Franchisor Di Kota Gresik Dalam Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
 - c. Untuk Mengetahui Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Menurut Masalah.
2. Tujuan Subjektif (Tujuan yang terkait dengan kepentingan subyek peneliti)

Untuk mencari data - data dalam rangka penulisan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memeberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini penulis dapat berharap bisa menambah keilmuan dalam bidang hukum perusahaan dan juga menambah keilmuan dalam menganalisa, terkhusus yang berhubungan dengan kesadaran hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperkuat pengetahuan mengenai kesadaran hukum.

b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan analisis dan perbandingan serta referensi untuk penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

E. Definisi Operasional

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran diartikan sebagai perasaan akan tingkah laku diri sendiri, sedangkan hukum berarti peraturan-peraturan yang secara resmi dianggap mengikat dan ditegaskan oleh penguasa, pemerintah dan penguasa. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai suatu keyakinan akan adanya ketenangan hidup dalam masyarakat, yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan dapat dikatakan sebagai tempat berpijaknya jaringan hukum dalam benak manusia.

2. Franchisor

Pemberi waralaba (franchisor) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimilikinya.

3. Waralaba

Waralaba (franchise) adalah perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba, dimana Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan

persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.

4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) merupakan suatu bukti pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada penerima waralaba. Peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban pendaftaran perjanjian waralaba, mekanisme pendaftaran perjanjian waralaba serta sanksi yang diterapkan apabila tidak melakukan pendaftaran perjanjian waralaba.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran yang lebih jelas secara menyeluruh mengenai penulisan isi penelitian ini, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat Penelitian dan sistematika penulisan yang berisi tentang gambaran umum mengenai laporan peneliti yang akan dibahas.

Bab II Kajian Pustaka

Mencakup penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahasan berikutnya mencakup kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang kesadaran Hukum Francisor Terhadap Pewaralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Bab III Metode Penelitian

Mencakup tentang metode penelitian, dalam hal ini penulis mengulas kembali mengenai isi yang ada didalamnya seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan konklusi. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis pada bab berikutnya, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Mencakup Paparan Data, dan Hasil Penelitian tentang kesadaran Hukum Franchisor Terhadap Pewaralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Bab V Penutup

Mencakup tentang menjawab dari masalah penelitian dan menafsirkan temuan penelitian, dan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dan juga berisi saran-saran yang diajukan kepada pihak Franchisor Kota Gresik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu hal mendasar bagi penulis dalam mengembangkan penelitian untuk melihat problematika yang penulis teliti dari sudut pandang yang berbeda, serta sebagai bahan kajian ulang dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Adapun yang tergolong dalam penelitian terdahulu ini tidak harus atau wajib berbentuk skripsi saja, tetapi semua tulisan baik dalam bentuk jurnal, tesis, disertasi atau yang lainnya boleh dimasukkan. Perlu diketahui bahwa bagian terpenting dari penelitian terdahulu ini harus memiliki perbedaan dari yang sedang ditulis.

1. Riyo Eka Sahputra dan Hariyanto yang melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Ketaatan Hukum Para Pihak Terhadap Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Jenis Usaha Makanan Dan Minuman Dalam Negeri” di Yogyakarta. Yang isi dari penelitian ini adalah membahas tentang efektifitas serta ketaatan hukum para pihak terhadap berlakunya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang telah diatur pada Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan

mengenai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan juga melakukan wawancara.⁸

2. Tika Ayu Listia Ningrum yang melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee) Terhadap Pewaralaba (Franchisor) yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)” di Surakarta. Yang isi dari penelitian ini adalah membahas tentang akibat hukum dari waralaba yang tidak mempunyai STPW serta akibat hukum bagi penerima ataupun pemberi waralaba yang tidak memiliki STPW. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian doktrinal atau normatif. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan hasil analisis mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba (franchisee) terhadap pewaralaba (franchisor) yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).⁹
3. Steinly yang melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Usaha Makanan yang Dijalankan dengan Sistem Waralaba Pada Mie Pangsit ABC Di Kota Semarang” di Semarang. Yang isi dari

⁸ Riyo Eka Sahputra, Hariyanto, "Ketaatan Hukum Para Pihak Terhadap Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Jenis Usaha Makanan Dan Minuman Dalam Negeri", Undergraduate Tesis Universitas Gajah Mada 2018, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/165955>

⁹ Tika Ayu Listia Ningrum, “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee) Terhadap Pewaralaba (Franchisor) yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)” (Undergraduate skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), <http://eprints.ums.ac.id/94692/9/NASKAH%20PUBLIKASI%20.pdf>

penelitian ini adalah membahas tentang sistem waralaba secara umum dan penerapannya pada objek yang diteliti.. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa usaha makanan Mie Pangsit ABC melakukan perjanjian kerjasama dengan menggunakan klausul klausul yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Walaupun Usaha makanan Mie Pangsit ABC ini menggunakan sistem waralaba tetapi usaha ini tidak bisa dikatakan sebagai usaha waralaba karena tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Jika usaha makanan Mie Pangsit ABC ingin lebih berkembang, alangkah baiknya usaha tersebut didaftarkan menjadi usaha waralaba.¹⁰

4. Yenny yang melakukan penelitian pada tahun 2013 dengan judul “Aspek Hukum Kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)” di Banten. Yang isi dari penelitian ini adalah membahas tentang perbandingan pengaturan prosedur kepemilikan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) menurut peraturan lama penyelenggaraan Waralaba, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba dengan peraturan baru penyelenggaraan

¹⁰ Stainley, "Analisis Usaha Makanan Yang Dijalankan Dengan Sistem Waralaba Pada Mie Pangsit Abc Di Kota Semarang", Undergraduate Skripsi Unika Soegijapranata 2016, <http://repository.unika.ac.id/11111/>

waralaba, yaitu Peraturan Pemerintah Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang penyelenggaraan waralaba. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.¹¹

5. Catharina Ria Budiningsih, WM Susilowati yang melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dalam Rangka Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Di Kota Bandung” di Bandung. Yang isi dari penelitian ini adalah membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dalam Rangka Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif.¹²

¹¹ Yenny Yenny, “Aspek Hukum Kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)” Undergraduate Skripsi Universitas Pelita Harapan 2013, <http://repository.uhp.edu/674/4/Chapter1.pdf>

¹² Catharina Ria Budiningsih, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dalam Rangka Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Di Kota Bandung” Undergraduate Thesis Universitas Katolik Parahyangan 2019, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/10100>

NO	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Riyo Eka Sahputra dan Hariyanto “Ketaatan Hukum Para Pihak Terhadap Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Jenis Usaha Makanan Dan Minuman Dalam Negeri”,	Pada penelitian Rico Eka Sahputra dan Hariyantodan penelitian saya ini sama – sama membahas tentang surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)	1. Penelitian ini lebih berfokus pada ketaatan hukumpara pihak terhadap penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada kesadaran hukum franchisor terhadap pendaftaran Surat Pendaftaran Waralaba (STPW).

	Skripsi Yogyakarta, Tahun 2018		2. Penelitian Rico Eka Sahputra dan Hariyanto menggunakan penelitian kepuustakaan dan wawancara
2.	Tika Ayu Listia Ningrum “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee) Terhadap Pewaralaba (Franchisor) yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Pada penelitian Tika Ayu Listia Ningrum dan penelitian saya ini sama – sama membahas tentang waralaba	1. Penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi penerima waralaba, sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada kesadaran hukum franchisor terhadap pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). 2. Penelitian Tika Ayu Listia Ningrum

	(STPW)", Skripsi Surakarta, Tahun 2021		menggunakan penelitian normatif
3.	Steinly "Analisis Usaha Makanan yang Dijalankan dengan Sistem Waralaba Pada Mie Pangsit ABC Di Kota Semarang", Skripsi Semarang 2016	Pada penelitian Steinly dan penelitian saya ini sama – sama membahas tentang waralaba	1. Penelitian Steinly berfokus mengenai sistem waralaba secara umum dan penerapannya pada objek yang diteliti. sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada kesadaran hukum franchisor terhadap pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). 2. Penelitian Steinly menggunakan penelitian kualitatif

4	Yenny Yenny “Aspek Hukum Kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)” Skripsi Banten 2013	Pada penelitian Yenny dan penelitian saya ini sama – sama membahas tentang STPW	Penelitian Yenny berfokus mengenai pengaturan prosedur kepemilikan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
5	Catharina Ria Budiningsih, WM Susilowati “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang	Pada penelitian Catharina Ria Budiningsih, WM Susilowati dan penelitian saya ini sama-sama membahas tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Surat	Penelitian Catharina Ria Budiningsih, WM Susilowati berfokus mengenai Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dalam Rangka Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Waralaba Dalam Rangka Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Di Kota Bandung” Penelitian Bandung, 2019	Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	
---	--------------------------------------	--

B. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu “kesadaran” dan “hukum”. Jika dalam kamus besar bahasa Indonesia kata kesadaran diartikan sebagai ingat akan dirinya, sedangkan hukum berarti peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah dan otoritas. Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental serta moral yang masing-masing tersebut tergantung pada ego manusia. Kesadaran hukum diterima

sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk perundang-undangan.¹³

Kesadaran hukum adalah sumber dari segala hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum tersebut ada pada setiap manusia karena setiap manusia memiliki kepentingan, sehingga apabila hukum tersebut dihayati dan dilaksanakan dengan baik maka kepentingannya akan terlindungi dan apabila terjadi gesekan kepentingan maka hukum hadir sebagai alternatif penyelesaian. Dengan demikian kesadaran hukum bukan hanya harus dimiliki oleh golongan tertentu saja seperti sarjana hukum, pengacara, polisi, jaksa serta hakim, tetapi pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali agar kepentingannya dapat terlindungi.

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Maka sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Oleh sebab itu yang disebut hukum hanyalah yang dapat memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu

¹³ Wijaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta: Era Swawta, 1984), 18.

atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan keadilan, antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaranajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Kesadaran hukum itu sendiri ada dua macam, yaitu: a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum; b. Kesadaran hukum negatif identik dengan ketidaktaatan hukum.

Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum sehingga kesadaran hukum merupakan sumber dari segala hukum. Jadi, hukum hanyalah hal yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan mengikatnya. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi.

Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli :

1. Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.¹⁴
2. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nila – nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹⁵
3. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*.(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002), 215.

¹⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. (Jakarta : kencana, 2012), 141.

hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (recht) dan tidak hukum (onrecht) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.¹⁶

4. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain.¹⁷

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Dari definisi para ahli diatas antara lain, menurut Sudikno Mertokusumo kesadaran apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena jumlah manusia banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraenaka ragam pula serta bersifat dinamis. Definisi dari krabbe tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud kesadaran, pengertian ini akan

¹⁶ Marwan Mas. *Pengantar ilmu hukum*. (Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia, 2014), 88.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama (Yogyakarta : Liberti, 1981), 13.

lebih lengkap lagi ditambahkan unsur-unsur nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, dan definisi dari Paul Schotlen kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan.

Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu terjadi secara tertatur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa yang berhak atau siapa yang bersalah kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain. Dikatakan salah satu karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain.

b. Teori Kesadaran Hukum

Setiap manusia normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah para kesadaran hukum tersebut yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu:

- a) Pengetahuan Hukum
- b) Pengetahuan Isi Hukum (Pemahaman Hukum)
- c) Sikap Hukum
- d) Perilaku Hukum

Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi.¹⁸ Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tersebut. Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara berurutan, yaitu :

- (a) Pengetahuan Hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai suatu yang diperlukan maupun kondisi yang cukup untuk kesesuaian dengan hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat hubungannya dengan perilaku yang tidak dilarang oleh hukum. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai peraturan dari suatu hukum tertentu.
- (b) Pengetahuan Isi Hukum adalah jumlah informasi seseorang yang memiliki tentang materi isi peraturan normatif tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman dan pengetahuan yang benar dari masyarakat tentang hakikat dari

¹⁸Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 159.

arti pentingnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

(c) Sikap Hukum

- 1) disposisi untuk menerima beberapa norma hukum atau ajaran karena itu layak sebagai bagian yang sah dari hukum.
- 2) kecenderungan untuk menerima norma hukum atau ajaran dihargai karena menguntungkan atau berguna

(d) Pola perilaku hukum adalah pola perilaku hukum yang diinginkan.¹⁹ Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari perilaku hukum.

Telah dikemukakan bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang

¹⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 141.

berlaku, sehingga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari suatu peraturan dari dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warga negaranya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tertib. Sebaliknya, jika tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tidak terkendali, sehingga yang berlaku adalah hukum rimba dimana yang kuatlah yang menang.

2. Waralaba

a. Pengertian Waralaba

Menurut Stephen Fox, franchise: Memfranchise menunjukkan suatu metode melakukan bisnis dimana satu pihak dikenal sebagai pemegang franchise diberi hak oleh pihak lain yang dikenal sebagai pemilik franchise, untuk menawarkan, menjual, mendistribusiakan barang dan jasa kepunyaan pemilik franchise.²⁰ Menurut Martin Mandelsohn, franchise yang dimaksud adalah franchise format bisnis adalah Pemberian sebuah lisensi seseorang (franchisor) kepada pihak lain (franchisee), lisensi tersebut memberi hak kepada franchisee untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang franchisor dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya.²¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang dimaksud dengan waralaba adalah; “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang

²⁰ Stephen Fox, *Membenli dan Menjual Bisnis dan Franchisee*, diterjemahkan oleh PT. (Alex Media Komputindo, Jakarta, 1993), 217

²¹ Martin Mandelsohn, *Franchising*, Cetakan ke-2, Jakarta, PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1997, 3

perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”²²

b. Kriteria Waralaba

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 pasal 3 ada enam syarat yang harus dimiliki suatu usaha apabila ingin diwaralabakan yaitu :

a. Memiliki ciri khas usaha

Yang dimaksud dengan "ciri khas" adalah suatu yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan konsumen selalu mencari ciri khas yang dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang menjadi karakteristik khusus dari pemberi waralaba.

b. Terbukti sudah memberikan keuntungan

Yang dimaksud "sudah memberi keuntungan" adalah menunjuk pada pemberi waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 tahun dan telah memiliki kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan

²² Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Waralaba, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4764/pp-no-42-tahun-2007>

usahanya, dan ini terbukti masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut menguntungkan.

- c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan / atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.

Standar secara tertulis dimaksudkan agar penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (standar operasional kerjanya).

- d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan

Mudah diajarkan dan diaplikasikan adalah mudah dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberi waralaba.

- e. Adanya dukungan yang berkesinambungan

Dukungan yang berkesinambungan disini maksudnya adalah adanya dukungan dari pemberi waralaba secara terus menerus baik itu bimbingan operasional, pelatihan dan promosi.

- f. Hak kekayaan Intelektual yang telah terdaftar

Hak kekayaan intelektual yang terdaftar adalah hak kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, hak paten, rahasia dagang, dan memiliki

sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

c. Perjanjian Waralaba

Perjanjian franchise adalah merupakan perjanjian istimewa bagipara pihak yang terikat didalamnya, karena berkaitan dengan hak - hak kekayaan intelektual dan model perjanjian standar dengan penerapan klausula baku adalah sangat tidak seimbang dalam hal pemenuhan prestasi, selain itu perjanjian franchise (Waralaba) hampir selalu dibuat dalam bentuk perjanjian standar dengan klausula baku, mengingat perjanjian tersebut berkaitan dengan “permohonan” pihak penerima Waralaba (franchisee) untuk dapat menggunakan merek dagang dari franchisor, sehingga oleh karena itu franchisor harus memproteksi hak-hak istimewanya, dalam hal ini caranya adalah melalui perjanjian standar dan klausula baku. Dari sudut muatan yang terkandung dalam suatu perjanjian franchise yang umumnya terdiri dari pasal-pasal, jika dilakukan suatu identifikasi terhadap pokok-pokok materi yang terpenting didalam perjanjian tersebut, maka minimal terdapat klausula-klausula utama, sebagai:

a. Objek yang difranchisekan

Objek yang di-franchise-kan biasanya dikemukakan diawalperjanjian franchising. Objek yang difranchisekan harus menjelaskan secara cermat mengenai bisnis barang/jasa apa yang termasuk dalam franchise.

b. Tempat Berbisnis

Tempat berbisnis dan penampilan yang baik dan membawa cirifranchisor dibutuhkan dalam usaha franchise. Tempat yang akan dijadikan lokasi berbisnis harus diperhatikan dengan baik agar kerjasama yang dijalankan menghasilkan keuntungan yang layak. Bagian ini memuat persyaratan tempat berbisnis yang layak untuk memasarkan barang/jasa ,milik franchisor. Franchisor biasanya turut menentukan dan atau memberikan persetujuan kepada franchisee mengenai tempat yang akan dipakai dalam menjalankan bisnis franchise.

c. Wilayah Franchise

Bagian ini meliputi pemberian wilayah oleh franchisor kepada franchisee, dimana dalam pertimbangan pemberian wilayah ini harus didasarkan pada strategi pemasaran. Idealnya wilayah yang diberikan merupakan wilayah yang tidak terlampau luas ataupun terlampau sempit, sehingga dapat dieksplotasi secara maksimal. Pemberian wilayah ini

didasarkan agar pemberian suatu wilayah tertentu dapat menjamin tidak ada persaingan usaha sejenis baik yang dilakukan oleh sesama franchise ataupun oleh franchisor sendiri.

d. Sewa Guna

Sewa guna ini dilakukan apabila lokasi usaha franchise didapat dengan suatu sewa. Jangka waktu sewa ini paling tidak harus sama dengan jangka waktu berlakunya franchise. Seringkali franchise menggunakan tempat untuk berbisnis yang bukan miliknya, ia menyewa suatu tempat untuk melakukan aktivitas franchise. Dalam hal tempat tersebut diperoleh berdasarkan perjanjian sewa menyewa maka bijaksana lamanya waktu menyewa tempat tak lebih singkat dibandingkan dengan jangka waktu perjanjian franchise. Contoh: A (franchisor) dan B (franchisee) sepakat melakukan kerjasama bisnis dengan pola franchise. Jangka waktu perjanjian yang disepakati adalah 5 (lima) tahun. B memilih tempat untuk melakukan aktivitasnya dengan cara menyewa, maka perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh B seyogyanya disepakati untuk jangka waktu yang lebih dari 5 (lima) tahun. Selain masalah jangka waktu franchise harus memperhatikan pula campur tangan franchisor dalam menetapkan perjanjian

sewa menyewa antara franchisee dengan pihak ketiga. Apalagi bila ternyata hal - hal yang harus disewa oleh franchisee ternyata masih berasal dari franchisor atau afiliasinya. Oleh karenanya, masalah sewa guna ini harus dicermati dengan seksama oleh frnchisee agar hal tersebut tidak memberatkan dalam hal pelaksanaannya.

e. Pelatihan dan Bantuan Teknik dari Franchisor

Pelatihan merupakan hal mutlak yang harus dijalankan oleh calon franchisor harus ataupun para franchisee. Franchisor merasa bahwa pelatihan terutama untuk tahap awal merupakan hal yang terpenting, franchisor harus mendapat kepastian bahwa parafranchisee beserta staff mereka mendapatkan pelatihan yang baik. Pelatihan dan bantuan teknik merupakan hal yang penting karena suatu bisnis dengan pola franchise mengandalkan kualitas produk baik barang/jasa dan kualitas pelayanan yang baik dalam menjalankan bisnisnya. Kualitas yang baik hanya dapat diperoleh dengan cara pemberian pelatihan yang baik, mantap, berkualitas, serta pemberian bantuan teknik yang diberikan secara berkala oleh franchisor kepada franchisee. Franchisee harus menila kelayakan dari pelatihan serta bantuan teknik yang diberikan oleh franchisor kepadanya. Kelayakan ini penting karena sangat berguna bagi

franchisee dalam menjalankan bisnisnya, karena apabila *franchisee* tidak mendapatkan bantuan teknik serta pelatihan yang cukup maka akan mendapat kesulitan didalam menjalankan roda bisnisnya.

f. Standar Operasional

Standar operasional yang diterapkan dalam franchise biasanya tertuang dalam buku petunjuk operasional/operation manual. Petunjuk tersebut mengandung metode, dala bentuk tertulis yang lengkap untuk menjalankan bisnis franchise.

Adapun Perjanjian Waralaba berdasarkan Pasal 5 PP 42/2007 Perjanjian Waralaba, setidaknya memuat:

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. Hak Kekayaan Intelektual;
- c. kegiatan usaha;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- f. wilayah usaha;
- g. jangka waktu perjanjian;
- h. tata cara pembayaran imbalan;
- i. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;

- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

Dengan waralaba, usahanya akan dibimbing dan didukung penuh oleh pemilik merek. Tidak sedikit kisah sukses dari orang pembeli waralaba. Namun sebelum memutuskan membeli waralaba, alangkah baiknya harus belajar dan mengerti betul bagaimana konsep bisnis waralaba itu. Pasalnya, di sini banyak yang mengaku-ngaku waralaba, padahal belum tentu bisnisnya dikategorikan waralaba. Bisa jadi hanya sekedar pola kemitraan, business opportunity (BO), ataupun hanya sekedar penggunaan merek. Business Opportunity (BO) adalah cikal bakal dari waralaba atau franchise. BO adalah usaha yang baru berjalan dibawah 3 tahun, tetapi sudah menggunakan konsep waralaba dalam ekspansi usahanya.

3. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.²³ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah

²³ R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika), 295

segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.²⁴

Di dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua

²⁴ WirjonoProdjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju,2000), 22

pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.²⁵

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Ada tiga jenis akibat hukum, yaitu antara lain akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru dari tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak. Atau orang dewasa yang dibawah pengampuan, melenyapkan kecakapan dalam tindakan hukum. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Misalnya sejak kreditur dan debitur melakukan akad kredit, maka melahirkan hubungan hukum baru, yaitu utang-piutang. Atau Sejak pembeli melunasi harga suatu barang, dan penjual menyerahkan barang tersebut, maka berubahlah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara mereka.

Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum. Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum, dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sanksi hukum di bidang hukum publik, diatur dalam pasal 10 KUH Pidana, yang berupa Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. Kemudian selanjutnya terdapat sanksi hukum di bidang hukum privat, terdiri atas

²⁵ Syarifin, Pipin, *PIH Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setya, 1999), 71

Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian terhadap yang sebelumnya tidak diperjanjikan, sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian. Lalu kemudian Melakukan Wanprestasi, diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata, yaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya, atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu.

Kewajiban Pendaftaran Waralaba Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (“PP 42/2007”), waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dalam pelaksanaannya, pemberi waralaba (franchisor) wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba (franchisee).²⁶

Prospektus penawaran waralaba sendiri menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang

²⁶ Peraturan Pemerintah pasal 10 ayat (1) Tahun 2007, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/1TAHUN2007PERPRES.HTM>

Penyelenggaraan Waralaba (“Permendag 71/2019”) adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, serta hak kekayaan intelektual (HKI) pemberi waralaba. Di sisi lain, penerima waralaba juga wajib mendaftarkan perjanjian waralaba. Dengan demikian, kewajiban pendaftaran dokumen terkait waralaba pada dasarnya tidak hanya berlaku bagi pemberi waralaba, melainkan juga penerima waralaba.

Pendaftaran prospektus waralaba dan perjanjian waralaba dilakukan melalui pengajuan permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).²⁷ STPW merupakan bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.²⁸

Pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, penerima waralaba, dan penerima waralaba lanjutan mengajukan permohonan STPW melalui lembaga OSS, yang diterbitkan untuk dan atas nama

²⁷ Peraturan Pemerintah pasal 10 ayat (1) Tahun 2007, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128632/permendag-no-71-tahun-2019>

²⁸ Permendag Nomor 71 pasal 1 ayat (10) Tahun 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128632/permendag-no-71-tahun-2019>

Menteri Perdagangan atau Bupati/Walikota.Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi memproses permohonan STPW yang terdiri atas:

- a. STPW pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
- b. STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
- c. STPW penerima waralaba dari waralaba luar negeri;
- d. STPW pemberi waralaba lanjutan dan waralaba luar negeri;
- e. STPW pemberi waralaba lanjutan dan waralaba dalam negeri.

Sedangkan dinas yang membidangi perdagangan atau Unit Terpadu Satu Pintu di wilayah provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota di seluruh Indonesia memproses permohonan STPW yang terdiri atas:

- a. STPW penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
- b. STPW penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan
- c. STPW penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri

Jika pemberi waralaba dan penerima waralaba melanggar kewajiban pendaftaran prospektus penawaran dan perjanjian waralaba, maka Menteri Perdagangan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. pencabutan STPW.

Patut dicatat, sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran pendaftaran dapat diberikan paling banyak tiga kali dalam tenggang waktu dua minggu sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan. Sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100 juta kemudian dikenakan setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga. Selain secara administratif, tidak terdaftarnya waralaba Anda juga bermasalah secara perdata. Telah diuraikan sebelumnya bahwa sebelum membuat perjanjian waralaba, Anda diharuskan mendaftarkan prospektus penawaran waralaba untuk mendapatkan STPW.

Subekti dalam buku Hukum Perjanjian menjelaskan, perjanjian yang sudah ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu dinamakan perjanjian formal.²⁹ Apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka ia batal demi hukum. Menurut hemat kami, hal ini berlaku bagi perjanjian yang tidak didahului STPW pemberi waralaba. batal demi hukum artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian, Franchisor berkewajiban untuk mengembalikan nominal investasi yang telah diberikan oleh penerima waralaba.

²⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta :PT. Pradnya Paramita,2008), 338

4. Masalah

a. Pengertian Masalah

Masalah adalah setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan.

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang artinya mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.³⁰ Sedangkan menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahana, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.³¹

Masalah atau kepentingan umum yang menurut Masdar Farid Mas'udi dikatakan sebagai keadilan sosial.³² Dalam syariat Islam dijadikan sebagai suatu landasan hukum. Ahli fikih dari beberapa mazhab telah menggunakannya dengan istilah-istilah bahasa arab yang berbeda-beda, di kalangan Hanafiyah dikenal dengan sebutan istihsān,

³⁰ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955),43.

³¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir alQur'an, Jakarta,1973) 219.

³² Masdar Farid Ma'udi, "*Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syariah*," dalam Suyitno dkk (ed.), *Paradigma Ilmu Syariah Reformasi Program Studi, Kurikulum, Dan Kompetensi Alumni*, 9.

yakni kecenderungan yang adil guna mendapatkan pemecahan yang tepat.³³

Mashlahah menurut Imam al-Ghazali,³⁴ yaitu menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-Mashlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al-Mashlahah, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-Mashlahah. Maslahat sendiri biasa dipahami dengan menolak kemafsadatan dan menarik kemanfaatan (*Daf' al-mafsadah wa jalb al-manfa'ah*).

Maslahah yang diterapkan berkaitan dengan aktifitas dan kepentingan umat manusia yang bertujuan untuk menarik kemanfaatan

³³ Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (Rineka Cipta, Jakarta, 1993), 125.

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Logos, Jakarta, 1996), 14.

dan menolak kemadaratan baik di dunia maupun di akhirat. Masalahat juga dapat dipahami dengan perbuatan demi mencegah madarat.

Al-Shatibi,³⁵ mengemukakan kriteria masalahat adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (min haythu tuqam al-hayah al-dunya li al-ukhra). Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah masalahat yang menjadi tujuan shari'ah. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan masalahat haruslah terbebas dari nafsu duniawi karena kemaslahatan ini tidak diukur menurut keinginan nafsu.

Al-Shatibi menegaskan bahwa masalahat harus dikembangkan kepada tujuan dan perintah Allah (maqasid shari'ah) yaitu memelihara kemaslahatan bagi manusia. Al-Shatibi mengkalisifikasikan masalahat menjadi dua bagian yaitu pertama, dari aspek keberadaannya di dunia dan kedua dari aspek hubungannya dengan sistem shari'ah (khitab al-shari'ah).

Pandangan al-Jazuli, dalam memberikan batasan masalahat harus mengedepankan kemaslahatan umat, bukan untuk “tempat lindung” bagi kepentingan segelintir orang atau kelompok saja. Al-Jazuli memberikan kriteria masalahat sebagai berikut:

³⁵ Hamka Haq, al-Shatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalahat dalam Kitab al-Muwafaqat* (Penerbit Erlangga, Jakarta, 2007), 81.

1. Kemaslahatan harus diukur kesesuaiannya dengan maqasid al-shari'ah dan dalil-dalil kulli (general dari al-Qur'an dan al-Hadist), semangat ajaran dan kaidah kulliyah hukum Islam.
2. Kemaslahatan itu harus memberikan kemanfaatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia bukan sebagian kecil saja.
3. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.³⁶

b. Dasar Hukum Masalah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori masalah diantaranya, yaitu :

c. Al-Qur'an

(1) QS. Al- Anbiya' (21) ayat 107

وما ارسلنا الا رحمة العلمئن

Artinya :

*“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.*³⁷

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan

³⁶ Al Jazuli, *Fiqh Siyasa* (Prenada Media, Jakarta, 2003), 53.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahannya (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1971) 946.

di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusnyanya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.

(2) QS. Yunus (10) ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya :

Katakanlah: *“Dengan karunia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*.

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur’an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur’an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur,

serta membuat senang dengan ilmudan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.³⁸

d. Hadits

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبدالرزاق انباءنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Majah).

e. Landasan Ijma’

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Madzab telah mensyari’atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Disamping dasar- dasar tersebut di atas, kehujjahan masalah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan

³⁸ Abu Adib, “Tafsir Al-Qur’an Al-Karim” dalam <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> (diakses pada tanggal 25 Maret 2017, jam 10.54)

rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syaria hukum yang berdasarkan masalah baru manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembangan dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang mendapat pengakuan *syar'i* saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.³⁹

³⁹ Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al-Mashlahah Al-Mursalah* ,(Aceh : Turats, 2017) 33.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus ada dan dicantumkan juga dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah. Adapun fungsi dari metode penelitian ini yaitu digunakan untuk mendapatkan informasi yang valid, objektif, dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action*.⁴⁰ Pada penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui

⁴⁰ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) 134.

penelitian lapangan. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada beberapa Francisor Kota Gresik.

B. Sample

Sample dalam penelitian ini didasarkan pada metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Jenis Usaha yang terpilih didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, yang memenuhi kecukupan data. Untuk sample penelitian ini ditetapkan dengan kriteria :

1. Usaha telah memenuhi kriteria waralaba sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007
2. Usaha telah memenuhi perjanjian waralaba sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007
3. Usaha telah terdaftar dalam sistem waralaba dan tidak hanya sebagai usaha *Business Opportunity* (BO)

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris dikarenakan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya di masyarakat,⁴¹ yang

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2002), 15.

mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴²

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan di Kota Gresik. Jl. Raya Bungah, Kec, Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61152

E. Sumber Data

C.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari narasumber ataupun informan dan pihak-pihak lainnya yang telah diberi kepercayaan, sehingga hasil yang didapatkan bisa menjadi data yang akurat dan terpercaya.⁴³ Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengambilan data langsung, serta dengan menggali informasi kepada para Francisor Kota Gresik untuk mengetahui kesadaran Hukum Francisor Terhadap Pewaralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Khususnya pemilik usaha Baba Black, Teh Blangkon, dan Basreng Kuah HioHua.

C.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature

⁴²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), 51.

⁴³ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),156.

atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁴⁴ Selain itu, data sekunder juga diambil dari Undang-Undang Waralaba dan Teori Kesadaran Hukum Prof. Soerjono Soekanto.

F. Metode Pengumpulan Data

Penulisan menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Wawancara

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang mengajukan wawancara dan yang terwawancara yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁵ Pada proses ini hasil dari wawancara akan ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor yang dimaksud itu pewawancara itu sendiri, narasumber dan informan, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan yang akan diajukan serta situasi wawancara. Adapun wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, yang mana pertanyaan-pertanyaan telah ditulis terlebih dahulu dan disiapkan melalui buku pedoman wawancara.

⁴⁴ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),156.

⁴⁵ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),161.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk foto beberapa outlet yang terkait dengan permasalahan penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.⁴⁶ Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dengan para pihak franchisor kota Gresik, serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

2. Klarifikasi

Menyusun atau mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data, apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya.⁴⁷

⁴⁶ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),181.

⁴⁷ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),182.

3. Pemeriksaan

Pengecekan kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan datanya, apakah sudah benar – benar valid dan sesuai yang diharapkan oleh peneliti.⁴⁸ Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti datanya kembali mengenai keabsahan datanya, dimulai dari responden, apakah responden tersebut termasuk yang diharapkan atau tidak, serta memeriksa ulang perolehan data yang telah diedit dan diklasifikasi apakah telah sesuai atau belum dengan data yang dihasilkan dari proses wawancara dengan beberapa pihak franchisor Kota Gresik.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁹

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah

⁴⁸ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),182.

⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 192.

menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum Franchisor Terhadap Waralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

1. Profil Usaha

a. Baba Black

Minuman Boba merupakan kuliner yang sangat populer sepanjang tahun 2019, yaitu minuman dingin dengan bola-bola tapioka yang kenyal dan manis, dengan larutan susu kemudian ditambahkan sirup atau gula merah cair. Minuman Boba sendiri memiliki sejarah dari asal usulnya, pada tahun 1980an di Taiwan penjual makanan mencoba menyediakan menu pencuci mulut yang berasal dari variasi minuman teh yang di campur dengan susu, es serut dan ditambahkan dengan bola tapioka.

Disajikan dalam gelas identik berlogo dengan warna hitam. Inilah asal muasal disebut Baba Black. Seiring berjalannya waktu Baba Black menjadi minuman favorit di daerah Gresik dan Kota-kota lainnya, Mbak Rista Prisilia merupakan owner minuman Baba Black yang mengkreasikan dengan menambahkan beberapa topping dan varian rasa.

Usaha ini telah di rintis sejak tahun 2014 dengan merek dagang Baba Black, saat ini sudah memiliki 9 outlet dengan lokasi yang tersebar di

pinggiran Gresik dan Lamongan. Harganya yang terjangkau dan rasanya yang sangat memuaskan, membuat baba black banyak diminati oleh masyarakat Pemberian nama Indonesia di belakang merek ini juga memiliki tujuan yaitu ingin menandakan bahwa usaha minuman ini pertama kali di buat adalah di negara Indonesia, karena pemilik memiliki rencana untuk membuka toko ini hingga ke manca negara.

Agar dapat bersaing di pasar lokal maupun nasional untuk mengembangkan usaha ini, harus memiliki keunggulan produk. Produk dengan pilihan varian rasa maupun pengemasan yang kreatif akan mampu memasuki segmen pasar yang lebih luas, dalam hal ini juga diperlukan strategi pemasaran yang sangat matang. Dengan teknologi digital sebagai media online pendukung keberhasilan dalam strategi pemasaran saat ini.⁵⁰

b. Profil Usaha Teh Blangkon

Teh Blangkon adalah salah satu minuman yang telah dikenal oleh banyak masyarakat luas yang berada di Gresik dan Lamongan, yang menjadi salah satu minuman favorit yang ada di Indonesia. Minuman milik Mas Nanda ini memiliki 8 outlet. Teh Blangkon selain untuk melepas dahaga, teh juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

Teh zaman dahulu bentuk penyajiannya seperti bubuk, daun kering dan sekarang berubah menjadi teh celup yang praktis. Dengan begitu

⁵⁰ Rista, wawancara, (Gresik, 2 Februari 2022)

hal tersebut teh juga memiliki ragam merk, salah satunya adalah Teh Blangkon. Teh Blangkon ini mengambil teh asli dari Yogyakarta dan sekarang Teh Blangkon memiliki cabang di wilayah Gresik dan Lamongan. Misalnya di beberapa wilayah Gresik seperti, Siwalan, Sidayu, Bungah, Dukun, Metatu dan lain-lain.

Umumnya teh memiliki rasa yang sama seperti biasanya, namun pada teh Blangkon ini mempunyai beberapa varian rasa yang membuat rasa teh berbeda dengan biasanya. Varian rasa teh Blangkon ini seperti, rasa buah sirsak, selasih, melon dan lain sebagainya. Selain varian buah, Teh blangkon juga menyediakan rasa rasa bunga seperti, original, choco, pandan dan lain sebagainya. Dengan varian tersebut Teh Blangkon akan semakin disukai oleh semua kalangan anak-anak maupun dewasa.

Di dalam bidang usaha zaman sekarang ini, selain dengan produk yang berkualitas, desain kemasan juga harus berkualitas dan merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan. Dengan cara mendesain kemasan secara unik yang unik atau bagus, maka para konsumen akan merasa puas dan senang terhadap kemasan serta produknya. Dengan hal itu Teh Blangkon juga membuat desain kemasan yang sangat bagus, praktis, elegant dan mudah dibawa. Kemasan Teh Blangkon ini berupa cup yang sudah dilengkapi dengan labelnya dan juga mempunyai dua ukuran yaitu kecil dan besar. Harga jual teh Blangkon sama seperti Teh pada umumnya, tetapi Teh Blangkon ini menurut persepsi kami

harganya sangat terjangkau. Dan harga Teh Blangkon pada cup kecil seharga Rp.4000,00 sedangkan pada cup besar seharga Rp.6000,00. Dengan harga sebegini nyaman dikantong kita sudah bisa menikmati teh dengan varian rasa yang berbeda-beda dan juga sudah memiliki kualitas, desain, dan rasa yang pas. Harga tersebut sudah bisa dikatakan murah dan Teh Blangkon ini menurut pendapat kami sangat laris mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pekerja, ibu-ibu, dan masih masyarakat umum lainnya.⁵¹

c. Profil Usaha Basreng HioHua

Pelopor Basreng Kuah satu-satunya, Usaha basreng kuah ini diberi nama basreng kuah “HioHua”. Didirikan di Kota Gresik, Lamongan dan Malang, berlokasi dipinggir jalan yang mudah diakses. Awal usaha, produk yang dihasilkan hanya kerupuk basreng yang dibuat secara kecil- kecil berbentuk panjang seperti stick dan dibumbui dengan bumbu bubuk, Masyarakat sekitarnya menyebut kerupuk itu dengan sebutan “basreng”. Lalu basreng diberi kuah, yang membedakannya dengan basreng biasa pada umumnya. Basreng kuah ini juga memiliki berbagai varian, yaitu basreng kuah pedas, basreng kuah original, basreng kuah sayur, dan basreng kuah creamy. Tidak hanya itu, basreng kuah ini menyediakan berbagai topping tambahan seperti : sosis, kornet, otak-otak, pasta, dan lain-lain. Selain memiliki berbagai topping

⁵¹ Nanda, wawancara, (Gresik, 2 Februari 2022)

pilihan, basreng HioHua ini harganya hanya 8 ribu saja, oleh karena itu basreng kuah ini sangat diminati oleh warga Gresik dan sekitarnya.⁵²

2. Kesadaran Hukum Franchisor Terhadap Pentingnya Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka berikut ini adalah deskripsi dari jawaban informan terkait indikator dari kesadaran hukum yang terdiri dari pengetahuan hukum, sikap hukum, dan pemahaman hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Adapun pengkategorian tanggapan informan secara keseluruhan diteliti sesuai dengan pedoman wawancara yang terdiri dari 6 butir pertanyaan.

Dari hasil wawancara dengan informan didapatkan hasil bahwa indikator kesadaran hukum beberapa franchisor masih terbilang rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mulai dari indikator yang pertama, yakni sebagai berikut:

1) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan Hukum franchisor diketahui dari jawaban informan yang merupakan franchisor pemilik usaha waralaba sesuai dengan data hasil wawancara apa Bapak/Ibu memahami syarat-syarat yang diperlukan dalam pendaftaran surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) dan apa Bapak/Ibu memahami prosedur pembuatan STPW ?.

⁵² Sania, wawancara, (Gresik, 2 Februari 2022)

“ ga paham saya kalo masalah itu, ga pernah ada sosialisasi dari perangkat desa maupun pemerintah “. ⁵³ Ada dua franchisor yang menjawab tidak faham dan ada satu franchisor yang mengatakan tidak tau”.

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

Dalam Fiksi (*Latin fictio*)⁵⁴ menurut kamus bahasa Indonesia adalah cerita rekaan, hasil khayalan pengarang. Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan (kaidah ketentuan); mengenai peristiwa alam yang tertentu; keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa.

Istilah fictie atau fiksi adalah menerima sesuatu yang tidak benar sebagai sesuatu hal yang benar atau menerima apa yang sebenarnya tidak ada,⁵⁵ sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada. Dikaitkan dengan fiksi perundang- undangan, bukan fiksi sebenarnya, melainkan dirumuskan belaka sebagai fiksi. Fiksi dipahami dari sudut hasrat pembentuk undang-undang untuk memperoleh perumusan yang singkat,

⁵³ Sania, wawancara (27 Maret 2022)

⁵⁴ Istilha fictio berarti angan-angan, bentuk hukum, kontruksi hukum, bangunan hukum, di samping peraturan undang-undang. Lihat, Andi Hamzah, Kamus Hukum (Ghalia Indonesia: Jakarta,1986)

⁵⁵ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan kedua puluh sembilan (Pradnya Paramita:Jakarta,2001), 407.

yaitu sebagai alat penolong untuk menghemat jumlah peraturan dan pengertian.

Fiksi hukum yang dikenal adalah “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang”. Hal ini didasarkan pada suatu alasan, bahwa manusia mempunyai kepentingan sejak lahir sampai mati. Setiap kepentingan manusia tersebut selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai kaidah sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum. Karena kaidah hukum melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya. Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum, supaya kepentingannya sendiri terlindungi. Dengan demikian ketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf atau “*ignorantia legis excusat neminem*”.

Ditinjau dari teori keadilan penggunaan fiksi hukum berpeluang menimbulkan ketidakadilan, karena orang yang benar-benar tidak mengetahui peraturannya dikenai hukuman yang sama dengan orang yang tahu. Jika ditinjau dari aspek kepastian hukum fiksi hukum ini justru diperlukan sehingga tidak ada peluang seseorang berkelit dari jerat hukum.

Berdasarkan jawaban dari para informan pengetahuan hukum masyarakat dapat dikategorikan sangatlah kurang, hal ini dikarenakan informan memberikan jawaban tidak tahu sebanyak 1 informan, yang

tidak paham sebanyak 2 informan. Jadi berdasarkan jawaban pertanyaan mengenai pengetahuan hukum yang dijawab informan penelitian dapat diketahui bahwa pola perilaku pengetahuan hukum informan tergolong sangatlah kurang. Franchisor juga harus mengetahui teori fiksi hukum, yang mana semua orang dianggap faham dan tau tentang hukum.

2) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum yang dimiliki franchisor dapat diketahui dari jawaban informan yang merupakan franchisor kota Gresik sesuai dengan data hasil wawancara apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari pendaftaran STPW ?.

“ Ya paham mbak ”.⁵⁶ Dari ketiga franchisor mengatakan paham tujuan pendaftaran STPW”.

Namun, jika ditanya apakah Bapak/Ibu memahami apabila tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba merupakan rawan terjadinya klaim sepihak ?.

“iya saya tau tapi buat apa mbak, toh juga pemerintah ga pernah ngasih sanksi kalo masalah ini”⁵⁷

Pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum

⁵⁶ Nanda, wawancara (2 Februari 2022)

⁵⁷ Rista Prisilia, Sania, Nanda, wawancara (2 Februari 2022)

maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Hukum serta Perlindungan Masyarakat.⁵⁸ Khususnya tentang pemilik usaha waralaba untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.

Berdasarkan jawaban informan pada butir pertanyaan pertama yakni 3 informan memberi jawaban yang positif yakni, mereka paham tujuan pendaftaran waralaba, namun pada butir pertanyaan yang kedua 3 informan memberi jawaban yang kurang positif, yakni mereka tahu bahwa tanpa surat tanda pendaftaran waralaba rawan terjadi klaim

⁵⁸ Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Gresik, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218038/perda-kab-gresik-no-2-tahun-2022>

sepihak tetapi mereka acuh tak acuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum informan cenderung kurang.

3) Sikap Hukum

Sikap hukum yang dimiliki franchisor dapat diketahui dari jawaban informan yang merupakan beberapa franchisor kota Gresik sesuai dengan data hasil wawancara Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap kewajiban untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)?.

“ Saya sendiri setuju si mbak adanya kewajiban memiliki surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)”.⁵⁹ Dari ketiga franchisor pun mengatakan hal yang serupa.

Sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain. Ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain. Ketika seseorang tahu apa yang boleh

⁵⁹ Rista Prisilia, wawancara (2 Februari 2022)

dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum. Padahal kewajiban kepemilikan STPW telah diatur dalam Pasal 11 Permendag No 12 Tahun 2006, Pasal 10, Pasal 11 PP No 42 Tahun 2007 serta Pasal 10 Permendag yang ketiganya menyatakan bahwa para pihak dalam penyelenggaraan waralaba wajib memiliki STPW.

Berdasarkan jawaban dari para informan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap hukum yang dimiliki para informan dikategorikan baik karena semua informan memberikan jawaban positif yakni, mereka setuju mengenai kewajiban memiliki surat tanda pendaftaran waralaba (STPW).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tingkat kesadaran hukum franchisor terhadap pentingnya mendaftarkan perjanjian waralabanya dapat dikategorikan rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa dari beberapa franchisor yang peneliti wawancarai namun semuanya belum memiliki surat tanda pendaftaran waralaba (STPW). Hal ini disebabkan karena franchisor masih sangat kurang di beberapa aspek, yaitu kurang dalam pengetahuan hukum, sikap hukum dan pemahaman hukum.

Melihat dari indikator kesadaran hukum, yakni dalam hal pengetahuan hukum sesuai dengan indikator kesadaran hukum menurut

Soerjono Soekanto⁶⁰ yaitu “Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku- perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum”.

Sedangkan pengetahuan hukum franchisor kota Gresik dapat dikategorikan sangatlah kurang, hal ini dikarenakan masih banyak franchisor belum mengetahui bagaimana syarat-syarat dan juga prosedur pendaftaran surat tanda pendaftaran waralaba (STPW). Dimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 bahwa pemberi waralaba harus mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba. Dalam hal sikap hukum sesuai dengan indikator kesadaran hukum menurut Soekanto yaitu “Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum”

Mengenai pemahaman hukum franchisor menunjukkan bahwa pemahaman mereka cenderung kurang meskipun mereka menanggapi secara positif bahwa dengan memiliki perjanjian tertulis saja akan menghindarkan dari terjadinya wanprestasi, tapi mereka juga merasa tidak perlu untuk mendaftarkan waralabanya karena tingkat kepercayaan mereka antara sesama juga sangat tinggi dilihat dari jawaban mereka.

⁶⁰ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 159.

Sedangkan mengenai sikap hukum franchisor jawaban menunjukkan bahwa sikap hukum yang dimiliki franchisor dikategorikan baik karena banyak dari mereka yang memberikan jawaban positif mengenai pertanyaan yang telah diberikan. Untuk mengenai pemahaman hukum masyarakat, sesuai dengan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto⁶¹ yaitu “Pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah”.

Jadi berdasarkan jawaban franchisor berdasarkan pertanyaan wawancara mengenai pengetahuan hukum yang dijawab informan penelitian dapat diketahui bahwa pola perilaku pengetahuan hukum informan tergolong sangatlah kurang.

B. Kendala Dan Akibat Hukum Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

1. Kendala Yang Menghambat Beberapa Franchisor Untuk Mendaftarkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan perjanjian waralabanya tentu memiliki beberapa kendala penghambat. Hal ini dapat di ketahui berdasarkan data hasil wawancara apakah yang menghambat

⁶¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Bapak/Ibu dalam melakukan pendaftaran surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) ?.

“ pasti ada kendalanya, pertama ya ga ngerti caranya daftar, terus ya ngurusnya sulit, terus itu ya waktunya lama, kendala biaya juga karena ya usaha saya ini skalanya masih kecil lo mbak, terus ya kita udah punya perjanjian tertulis sama para *franchisee* mbak “⁶²

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan para informan, mereka memberikan tanggapan yang beragam yakni mereka merasa terkendala pada biayanya 2 informan, ada yang kesulitan mengurus sebanyak 3 informan, ada yang mau mendaftarkan waralabanya tapi tidak tau caranya 2 informan, ada pula yang merasa tidak perlu mendaftarkan waralabanya 2 informan dan 3 orang informan yang merasa tidak perlu selama mereka memiliki perjanjian tertulis.

Kurangnya tingkat kesadaran franchisor mengenai pentingnya surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat franchisor untuk mendaftarkan perjanjian waralabanya, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Biaya tentunya dapat menjadi penghambat dalam pendaftaran perjanjian waralaba terutama bagi untuk masyarakat yang kekurangan dalam segi ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam proses

⁶² Rista Prisilia, wawancara (2 Februari 2022).

administrasinya pasti membutuhkan biaya, sehingga masyarakat yang lemah dalam segi ekonomi pasti akan berpikir dua kali jika ingin mendaftarkan perjanjian waralabnya. Jadi faktor ekonomi ini juga penyebab kurangnya kesadaran hukum franchisor.

b. Tingkat pendidikan yang rendah

Kurangnya pemahaman hukum franchisor ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah ditambah dengan tidak adanya kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Hal ini juga mengakibatkan franchisor tidak paham mengenai pentingnya untuk pendaftaran perjanjian waralabnya serta menyebabkan franchisor tidak tahu cara-cara yang diperlukan jika ingin mendaftarkan perjanjian usaha waralabnya.

Menurut Soerjono Soekanto secara menyeluruh faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum khususnya bagi pelaku usaha.⁶³

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

⁶³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 159.

diri, keperibadian, kecerdasan, keterampilan dan akhlak mulia yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan berawal dari pendidikan sekolah dasar (yang disebut dengan istilah SD), kemudian dilanjutkan dengan pendidikan sekolah menengah pertama (yang disebut dengan istilah SMP), pendidikan sekolah menengah atas (yang disebut dengan istilah SMA). Pada umumnya, wajib belajar adalah sembilan tahun, pendidikan pada tingkat SMA juga bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah di universitas-universitas yang diminati.

Hubungan kesadaran hukum dengan faktor pendidikan yakni dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk sadar akan hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya memiliki kesadaran, tetapi sebagian tidak memiliki kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna dan corak perilaku yang berbeda dalam menanggapi dan memecahkan setiap permasalahan, pendidikan akan terkait dengan luas dan sempitnya wawasan seseorang yang nantinya akan berpengaruh

dengan tingkah laku seseorang. Baik tingkah laku seseorang yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diperoleh dari lingkungan.

Dalam peningkatan kesadaran hukum franchisor pada dasarnya dilakukan dengan pendidikan, dalam hal ini dikarenakan pendidikan dapat dilakukan secara formal maupun non formal. Hal ini yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan baik formal maupun non formal adalah pada dasarnya tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan yang menyebabkan merosotnya kesadaran hukum maka usaha pembinaan efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

c. Kurangnya Keinginan Franchisor Untuk Mendaftarkan Perjanjian Waralabanya

Kurangnya keinginan juga menjadi faktor yang menghambat franchisor itu sendiri untuk mendaftarkan perjanjian waralabanya. Hal ini menyebabkan franchisor menjadi tidak tahu bagaimana cara mendaftarkan perjanjian usaha waralaba mereka dan juga menyebabkan franchisor tidak mengetahui betapa pentingnya memiliki surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) atas usaha waralabanya. Kurangnya keinginan franchisor untuk mendaftarkan

perjanjian usaha waralabanya karena mereka cenderung berpikiran jika didaerahnya meskipun tidak memiliki STPW tidak menjadi masalah selama mereka memiliki saksi-saksi yang mengetahui bahwa perjanjian tersebut telah ada dengan tertulis.

2. Akibat Hukum Suatu Perjanjian Waralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Ketika Terjadi Wanprestasi

Perjanjian bisa disebut juga sebagai persetujuan dimana dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. M. Yahya Harahap, SH mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁶⁴

Waralaba sendiri saat ini diatur dalam 3 peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No 12 Tahun 2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam Pasal 6 ayat 2, Penerima Waralaba

⁶⁴ Yahya Harahap, M. (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: PT Alumni.

yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba. Dalam Pasal 2 juga disebutkan bahwa waralaba harus memiliki kriteria, diantaranya :

1. Usaha harus memiliki ciri khas usaha
2. Usaha terbukti sudah memberi keuntungan dan memiliki pengalaman setidaknya 5 tahun serta memiliki kiat bisnis untuk mengatasi persoalan usaha.
3. Memiliki standar atas penawaran barang atau pelayanan jasa yang dibuat secara tertulis
4. Usaha mudah diajarkan dan diaplikasikan oleh pengelola franchise.
5. Ada dukungan yang berkesinambungan dan pemilik franchise. Hal ini berupa bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi kepada pengelola franchise secara terus-menerus.
6. Terdapat Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. Hal ini berupa merek, hak cipta, hak paten, lisensi, dan rahasia dagang yang sudah memiliki sertifikat dari instansi berwenang.

Definisi waralaba menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba dijelaskan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan

dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba. Waralaba merupakan sebuah usaha atau bisnis dengan cara seorang pemberi waralaba memberikan hak khusus yang dia miliki akan sebuah produk kepada seorang penerima waralaba. Penerima waralaba wajib membayar untuk mendapatkan hak memanfaatkan produk tersebut untuk sebuah keuntungan.

Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.

Setiap pendirian dari sebuah waralaba, maka harus didahului dengan perjanjian. Adapun perjanjian waralaba dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraam Waralaba sebagai perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba lanjutan.

Perjanjian waralaba dapat dikatakan sebuah pegangan dari para pihak baik penerima ataupun pemberi waralaba untuk menjalankan waralaba tersebut. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian tersebut dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian. Adapun syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yaitu: Sepakat untuk mengikatkan diri. Arti sepakat disini adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak baik pemberi waralaba dan penerima waralaba ataupun pemberu waralabar lanjutan dengan penerima waralaba lanjutan. Keduanya harus bersepakat secara sadar untuk melakukan sebuah perjanjian. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Menurut pasal 1330 KUHPer, setiap orang adalah cakap membuat perjanjian kecuali yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Seseorang yang tidak cakap adalah belum dewasa, tidak sehat akal serta berada di bawah pengampuan. Apabila seseorang yang tidak cakap melakukan perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Dalam perjanjian waralaba kecakapan ini dibuktikan dengan adanya tanda pengenal atau identitas yaitu KTP bagi para pihak yang melakukan perjanjian waralaba.

Suatu Hal tertentu. Sebuah perjanjian harus mengenai suatu objek tertentu, tak terkecuali perjanjian waralaba. Suatu hal tertentu dapat berupa pokok perjanjian, objek serta prestasi yang harus dipenuhi. Berdasarkan pasal 1332 KUHPerdata menyebutkan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Kemudian Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan barang yang dapat diperjanjikan harus ditentukan secara jelas, seperti dalam perjanjian waralaba adalah waralabanya itu sendiri.

Sebab (Causa) yang Halal. Suatu sebab yang halal adalah isi serta tujuan dari perjanjian waralaba merupakan sesuatu yang sah serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, ketentuan perjanjian waralaba minimum memiliki klausula- klausula yang disepakati meliputi, antara lain : nama dan alamat para pihak, jenis hak kekayaan intelektual, kegiatan usaha, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan, penyelesaian sengketa, tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Perjanjian waralaba timbul dengan mengedepankan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata yang mana dapat diartikan bahwa setiap orang bisa secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Kebebasan tersebut tetap pada batasannya, yaitu sepanjang kebebasan tersebut tetap berada dalam batas-batas persyaratannya dan tidak melanggar hukum.

Namun, sebelum melakukan perjanjian waralaba pemberi waralaba harus memberikan Prospektus Penawaran Waralaba yaitu keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan kewajiban

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pemberi Waralaba. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba.

Sebelum suatu perjanjian didaftarkan oleh Penerima Waralaba, maka terlebih dahulu pihak pemberi waralaba mendaftarkan prospektus penawaran waralaba yang diberikan kepada penerima waralaba sebelum penandatanganan perjanjian. Apabila pihak penerima waralaba menyetujui isi dari prospektus penawaran waralaba tersebut maka kesepakatan perjanjian pun dimulai yang kemudian diikuti dengan penandatanganan perjanjian yang dibuat. Kemudian perjanjian ini didaftarkan ke Kantor dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan kabupaten/kota atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat diseluruh Indonesia dengan mengisi formulir dan pihak penerima waralaba akan mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Setelah adanya perjanjian waralaba hal yang dilakukan selanjutnya oleh pelaku waralaba adalah pendaftaran waralaba tersebut untuk mendapatkan surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW. Pengertian Surat Tanda Pendaftaran Waralaba adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.

Kewajiban kepemilikan STPW diatur dalam Pasal 11 Permendag No 12 Tahun 2006, Pasal 10, Pasal 11 PP No 42 Tahun 2007 serta Pasal 10 Permendag yang ketiganya menyatakan bahwa para pihak dalam penyelenggaraan waralaba wajib memiliki STPW. Lembaga yang berwenang dalam pendaftaran prospektus ataupun perjanjian waralaba diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Permendag No 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pemberi waralaba luar negeri wajib pendaftaran STPW melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan. Sedangkan penerima waralaba dari pemberi waralaba dalam negeri pendaftaran melalui Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan daerah setempat. Sedangkan pengajuan permohonan STPW dalam PP No 42 Tahun 2007 diajukan ke Menteri melalui dinas perdagangan setempat.

Persyaratan pendaftaran tersebut dalam Permendag No 12 Tahun 2006 juga melampirkan tanda daftar perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP No 12 Tahun 2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba Dalam Permendag No 12 Tahun 2006, permohonan diajukan maksimal 30 hari setelah berlakunya perjanjian. Proses paling lambat 5 hari setelah diterima permohonan dan perbaikan permohona diberi waktu 5 hari kerja. Kemudian diubah dalam PP No 42 Tahun 2007 yang diatur dalam

Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2008 yaitu paling lambat 3 hari dan perbaikan 3 hari.

Hingga kemudian dalam Permendag No 71 Tahun 2019, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan, permohonan paling lambat diproses 5 hari setelah diterima dan perbaikan dilakukan paling lambat 2 hari. Pendaftaran waralaba tidak dikenakan biaya apapun.

Dalam Permendag No 12 Tahun 2006 dan PP No 42 Tahun 2007, masa berlaku STPUW selama 5 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Permendag No 12 Tahun 2006 dan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007. Lebih lanjut dalam Permendag No 12 Tahun 2006 STPW dapat diperpanjang apabila jangka waktu Perjanjian Waralaba masih berlaku. Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 STPW dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Kedua aturan tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Permendag No 71 Tahun 2019, dimana dalam STPW masih berlaku selama waralaba masih berjalan. Namun dapat berakhir apabila penghentian kegiatan usahanya, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak disetujui atau masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakhir serta perjanjian Waralaba berakhir; bagi pelaku waralaba yang tidak mempunyai STPW dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No 42

Tahun 2007, sanksi bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba yang tidak memiliki STPW adalah peringatan tertulis, denda dan/atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 kali dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan. Denda diberikan setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Jika penerima tidak tau ada tidaknya STPW maka pemberi waralaba akan diberi sanksi sebagaimana tercantum dalam PP No 42 Tahun 2007 yang mana dikarenakan 2 hal tidak mempunyai STPW dan tidak memberikan pembinaan kepada penerima waralaba yaitu : peringatan tertulis, denda dan/atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 kali dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan. Denda diberikan setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun bagi penerima waralaba diberikan sanksi setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.

Pencabutan STPW apabila tidak memberikan pembinaan dan sudah diperingatkan sebanyak 3 kali. Jika belum mendaftar maka kedua belah pihak baik penerima maupun pemberi waralaba yang harus mendaftarkan karena keduanya mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan. Akibat hukum dari perjanjian waralaba apabila tidak ada STPW dianggap

melanggar syarat dari perjanjian yang berkaitan dengan suatu sebab yang halal, dengan tidak adanya STPW maka waralaba tersebut sudah menyalahi peraturan perundang-undangan sehingga dapat dinyatakan melanggar hukum.

Ketika pemberi waralaba tidak mengikuti aturan mengenai waralaba, khususnya pendaftaran surat tanda pendaftaran waralaba maka perjanjian waralaba dianggap tidak pernah ada dan pemberi waralaba wajib untuk menggantikan atau mengembalikan nominal pembiayaan yang telah diserahkan oleh penerima waralaba. Penerima waralaba tidak perlu membatalkan perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada beserta dengan hal-hal yang telah diperjanjikan di dalamnya.

C. Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Menurut Masalah

Umat islam sepakat bahwa tujuan ditetapkannya hukum islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sehingga menolak masalah sama halnya dengan membekukan syari'ah. Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dalam aktifitas ekonomi mengandung makna bahwa aktifitas ekonomi yang dilakukan atas dasar masalah akan

mendatangkan manfaat dan berkah. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan. Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan (*fulfilling needs*) adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama.

Negara Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang mempunyai penduduk muslim atau wilayah kekuasaan umat Islam dimana pemerintah menerapkan adanya kewajiban pendaftaran surat tanda waralaba (STPW) bagi para pelaku usaha waralaba.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, dinyatakan bahwa “Pemberi waralaba, Pemberi waralaba lanjutan, Penerima waralaba, dan Penerima waralaba lanjutan wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)”. Oleh karena itu pelaku usaha waralaba sangat perlu mengurus Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk usaha waralabanya, yang menyatakan bentuk usaha tersebut sebagai bentuk usaha waralaba.

“Usaha waralaba saya ini emang belum saya daftarkan STPW mba”.

Informan yang lain pun juga mengatakan hal yang sama.

Pemerintah mewajibkan pelaku usaha waralaba untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) karena Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sendiri memiliki banyak manfaat, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) menjadi dasar legalitas-identitas bisnis waralaba yang sedang dijalankan oleh pelaku usaha, lebih menarik kepercayaan calon mitra terhadap

bisnis waralaba yang sedang ditawarkan, terciptanya kepastian hukum dan transparansi bisnis bagi calon mitra, berpeluang dalam program pendampingan usaha oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berpeluang diikutsertakan dalam program fasilitasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, seperti : pameran, domestik, dan pameran internasional.

Mengingat Negara Indonesia memiliki aturan hukum berlandaskan Ideologi Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Pembuatan dan pemberlakuan terhadap masyarakat harus didasarkan pada aspek kemakmuran dan kemajuan rakyat hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat 4 yang berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"

Dengan demikian pemberlakuan aturan pemerintah berdasarkan I'tikad baik untuk kepentingan rakyat secara umum. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, bahwa ketiga informan belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran franchisor dalam pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) terbilang masih rendah.

“ ya sebenarnya bagus pemerintah buat aturan itu, cuman emang gaada sosialisasi terkait itu, dan itu yang jadi alasan kenapa STPW belum banyak dimiliki oleh pelaku usaha, saya aja belum punya mbak” Ucap Mbak Rista⁶⁵

Melihat fakta diatas, bahwa manfaat program pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sangat membantu meningkatkan ketertiban ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan program pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) bagi pelaku usaha waralaba.

Program pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dapat dikatakan sebagai sebuah langkah dalam rangka perlindungan terhadap hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang diaplikasikan di suatu wilayah hukum yaitu berupa perlindungan hak milik suatu Negara untuk menjaga kestabilan ekonomi, guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha waralaba. Karena jika mendaftarkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) jelas memerlukan biaya.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal yaitu yang Pertama : memiliki hak untuk dijaga dari para musushnya, baik dari tindak pencurian, perampasan dan tindak lainnya yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kedua : harta tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur yang mubazir atau menitu untuk hal-hal yang

⁶⁵ Wawancara dengan Owner Baba Black , (Gresik, 2 Februari 2022)

dihalalkan Allah SWT. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.

Sangat jelas sekali bahwa harta tidak boleh diberdayakan untuk hal-hal yang tidak baik dan haram. Dalam islam, harta adalah milik Allah SWT yang dititipkan pada alam sebagai anugerah untuk manusia. Harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hal kelompok, golongan atau stata tertentu.⁶⁶

Dalam masalah sosial, ketika Islam berpihak pada sekelompok umat dan menjadikan kebutuhan sebagai tolak ukur kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memmpunyai target untuk menghindari semua bahaya dan mudarat yang muncul dari tindak peusatan kekayaan Allah SWT (kekayaan umat) ditangan sebagian kecil orang-orang kaya yang memutar dan membatasinya dikalangan mereka saja.

Dalam islam kekayaan harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, sehingga kekayaan orang kaya tidak akan bertambah, dan harta tidak menjadi penganiayaan mereka.⁶⁷

Jadi harta sendiri harus didistribusikan kepada masyarakat. Untuk itu, program pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) berupaya untuk mengumpulkan harta dari para franchisor untuk dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya dibidang waralaba.

⁶⁶ Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, terj. Khikmawati, 174

⁶⁷Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, terj. Khikmawati, 178

Meskipun tanpa program pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Negara masih berdiri, artinya tidak sampai merusak eksistensi Negara. Namun, dengan adanya program pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), Negara lebih mudah untuk mewujudkan tujuannya. Sehingga apabila ditinjau dari Masalah, program pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), sangat membantu negara dan masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha waralaba. Sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya bahwa program pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) ini bermanfaat untuk semua pihak, bukan hanya beberapa golongan saja seperti yang banyak diisukan di banyak media. Dalam kenyataannya akan bermanfaat bagi pemerintah, namun dana yang masuk pasti akan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat, khususnya bagi pemilik usaha waralaba. Dengan mengingat prinsip kebijakan penerimaan Negara adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum yang harus didahulukan untuk mencegah kemudharatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Kesadaran Hukum Franchisor Terhadap Waralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) di kota Gresik, maka dapat penulis kemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Tingkat Kesadaran Hukum Franchisor (Baba Black, Teh Blangkon, Basreng Kuah HioHua) Tidak hanya ketiga waralaba tersebut, namun banyak sekali waralaba lainnya di kota Gresik yang mungkin masih belum paham betul terhadap pentingnya kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), oleh karena itu tingkat kesadaran hukum franchisor bisa dikatakan rendah.
2. Beberapa kendala pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba adalah kurangnya aspek pengetahuan hukum, lemahnya penegakan hukum, kurang mengetahui kewajiban memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, adanya anggapan bahwa prosedur pendaftaran STPW rumit dan sulit, serta memakan banyak biaya, belum ada sosialisasi dari pihak berwajib terkait wajibnya memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, kendala waktu yang terbilang cukup lama dan skala usaha yang masih kecil. Dan Akibat hukum dari perjanjian waralaba bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba apabila tidak memiliki STPW adalah perjanjian

yang tidak sah. Sebab perjanjian waralaba tanpa STPW dianggap melanggar syarat dari perjanjian yang berkaitan dengan suatu sebab yang halal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa tidak adanya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) maka waralaba tersebut sudah menyalahi peraturan perundang-undangan sehingga dapat dianggap tidak pernah ada dan pemberi waralaba wajib untuk menggantikan atau mengembalikan nominal pembiayaan yang telah diserahkan oleh penerima waralaba. Penerima waralaba tidak perlu membatalkan perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada beserta hal-hal yang telah diperjanjikan didalamnya. peringatan tertulis, denda dan/atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 kali dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan. Denda diberikan setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun bagi penerima waralaba diberikan sanksi setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.

3. Jika dilihat dari segi manfaat program pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sangat membantu meningkatkan ketertiban ekonomi. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan program pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) bagi pelaku usaha waralaba. Dan program tersebut bermanfaat untuk semua pihak, bukan hanya

beberapa golongan saja. Yang mana jika dilihat dari segi masalah, hal tersebut sudah menunjukkan suatu kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

- a. Bagi Pemerintah, harus sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai program pendaftaran surat tanda pendaftaran waralaba (STPW), sehingga dapat memungkinkan para franchisor untuk mengatasi ketidaktahuan hukum mereka terutama dalam hal memiliki surat tanda pendaftaran waralaba untuk usaha waralabanya, agar franchisor dapat mengetahui dengan lebih baik dan benar bagaimana proses pendaftaran mealui jalur yang benar sehingga tidak mengalami hal-hal yang berlawanan dengan hukum.
- b. Kepada *Franchisor*, apabila tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran surat tanda pendaftaran waralaba yang baik dan benar, sebaiknya bertanya ataupun meminta bantuan pada pihak-pihak yang berwajib tentang hal-hal yang tidak diketahui, walaupun hanya sekedar bertanya, karena lebih baik bertanya dari pada tidak mengetahui apa-apa sama sekali. Kemudian para franchisor juga harus berhati-hati karena ada juga oknum yang suka menyalahgunakan pendaftaran STPW untuk meraup kepentingannya sendiri.

- c. Kepada *Franchisee*, harus lebih berhati-hati ketika ingin bekerja sama dalam waralaba, harus lebih memahami terkait aturan keseluruhan waralaba. Agar tidak menjadi pemyesalan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007,

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4764/pp-no-42-tahun2007>

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019,

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128632/permendag-no-71-tahun-2019>

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/166548/permendag-no-11m-dagper32006-tahun-2006>

Buku

Inayah, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Menengah (UMKM) dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual*, Vol. 4, No. 2, 2019

Toha Suherman, *Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011)

Kusumatmadja Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta : Bina Cipta, 1970)

Basarah Moch. & Mufidin Faiz, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008)

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2010)

- Wijaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta: Era Swawta, 1984)
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982)
- Fox Stephen, *Membeli dan Menjual Bisnis dan Franchisee*, diterjemahkan oleh PT. (Alex Media Komputindo, Jakarta, 1993)
- Mandelsohn Martin, *Franchising*, Cetakan ke-2, Jakarta, PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1997
- Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Syarifin, Pipin, *PIH Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setya, 1999)
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 2008)
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* ,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)
- Moloeng J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Harahap Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: PT Alumni, 1986)
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2002)
- Umar Nyak Mukhsin, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Aceh : Turats, 2017)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983)

Jauhar Husain, *Maqashid Syari'ah*, terj. Khikmawati

Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1922).

Al Jazuli, *Fiqh Siyasah* (Prenada Media, Jakarta, 2003)

Internet/website

Abu Adib, "Tafsir Al-Qur'an Al-Karim" diakses 25 Maret 2017, jam 10.54

dalam <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html>

Skripsi

Riyo Eka Sahputra, Hariyanto, "*Ketaatan Hukum Para Pihak Terhadap Penerbitan*

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Jenis Usaha Makanan Dan Minuman

Dalam Negeri", Undergraduate Tesis Universitas Gajah Mada 2018,

<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/165955>

Tika Ayu Listia Ningrum, "*Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba*

(Frenchisee) Terhadap Pewaralaba (Franchisor) Yang Tidak Memiliki Surat

Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)", Undergraduate Skripsi Universitas

Muhammadiyah

Surakarta

2021,

<http://eprints.ums.ac.id/94692/9/NASKAH%20PUBLIKASI%20.pdf>

Stainley, "*Analisis Usaha Makanan Yang Dijalankan Dengan Sistem Waralaba*

Pada Mie Pangsit Abc Di Kota Semarang", Undergraduate Skripsi Unika

Soegijapranata 2016, <http://repository.unika.ac.id/11111/>

Yenny Yenny, “*Aspek Hukum Kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)*” Undergraduate Skripsi Universitas Pelita Harapan 2013,
<http://repository.uph.edu/674/4/Chapter1.pdf>

Catharina Ria Budiningsih, “*Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dalam Rangka Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Di Kota Bandung*” Undergraduate Thesis Universitas Katolik Parahyangan 2019,
<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/10100>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Mbak Rista (Owner Baba Black), Mbak Sania (Owner Basreng Kuah Hio Hua), dan Mas Nanda (Owner Teh Blangkon).

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah berdirinya usaha tersebut ?
2. Berapa outlet yang dimiliki saat ini ?
3. Outletnya terletak dimana saja ?
4. Apa Bapak/Ibu memahami syarat-syarat yang di perlukan dalam pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) ?
5. Apa Bapak/Ibu memahami prosedur pembuatan STPW?
6. Apa sebelumnya tau prosedur pendaftaran STPW ?
7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kewajiban untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
8. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari pendaftaran STPW ?
9. Apakah Bapak/Ibu memahami apabila tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba merupakan rawan terjadinya klaim sepihak ?
10. Apakah yang menghambat Bapak/Ibu dalam melakukan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba ?
11. Apakah memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) ?
12. Apakah pendaftaran STPW sangat membantu keberlangsungan waralaba?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



VIOLITA FARAH MAULIDYA

Malang, 20 Juni 2000

Dusun Demang Jaya Rt. 01 Rw. 01 Kreet Senggrong, Bululawang, Kab. Malang

Telp : (+62) 89637925948

Email : violitafarah@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

TK : AL – AMIN SURABAYA

SD : MINU BULULAWANG

SMP : MTS AL – MA'ARIF 01 SINGOSARI

SMA : MAN 01 MALANG